

SKRIPSI

**PELAKSANAAN GADAI EMAS SYARIAH PADA BANK BNI
SYARIAH CABANG PADANG**

*Diajukan Guna Memenuhi Sebagian Persyaratan Untuk
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*

Oleh :

REZA YUKHA PUTRI

05 140 140

PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PERDATA



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG
2009**

No. Reg : 2912/PK I/08/09



No. Alumni Universitas:

Reza Yukha Putri

No. Alumni Fakultas:

a) Tempat tanggal lahir : Padang / 31 Desember 1987 b) Nama Orang Tua (Ayah/Ibu) : Khayum Ahmad, SE / Yunimar
 c) Fakultas : Hukum d) Program Kekhususan : Hukum Perdata
 e) No Bp: 05 140 140 f) Tanggal Lulus : 14 Agustus 2009 g) Predikat Lulus : Sangat Memuaskan h) IPK : 3,23 i) Lama Studi : 3 Tahun 11 Bulan j) Alamat Orang Tua : Jl Perjuangan I No. 4 Belanti Permai Padang

PELAKSANAAN GADAI EMAS SYARIAH PADA BANK BNI SYARIAH CABANG PADANG

Skripsi S1 Oleh: Reza Yukha Putri, Pembimbing I : Prof. Dr. Hj. Yulia Mirwati, SH., CN., M., Pembimbing II : Hj. Mardalena Hanifah, SH., MH. Jumlah Halaman: 64 Ilm.

ABSTRAK

Pertumbuhan masyarakat yang semakin cepat selalu diiringi dengan kebutuhan yang semakin heterogen, hal ini memaksa pemerintah Indonesia untuk berusaha lebih giat lagi dalam melaksanakan pembangunan disegala bidang. Pelaksanaan pembangunan ini bertujuan untuk mensejahterakan serta meningkatkan taraf hidup masyarakat baik secara materil maupun spritual, dimana salah satunya adalah pada bidang perbankan. Perkembangan dunia perbankan sekarang ini mulai menunjukkan eksistensinya salah satunya dengan mengeluarkan produk-produk terbaru. Dalam penyelenggaraan kegiatannya, bank dapat dibedakan atas bank konvensional dan bank syariah. Bank BNI Syariah cabang Padang sebagai salah satu Unit Usaha Syariah yang memberikan pembiayaan dalam bentuk gadai emas syariah. Dengan dikeluarkannya produk jasa dalam bentuk gadai emas syariah ini diharapkan dapat membantu masyarakat yang membutuhkan dana dalam waktu cepat. Dalam penulisan skripsi ini yang menjadi permasalahan adalah bagaimanakah pelaksanaan gadai emas syariah pada Bank BNI Syariah cabang Padang, hak dan kewajiban para pihak yang terlibat dalam pelaksanaan gadai emas syariah pada Bank BNI syariah cabang Padang, dan kendala yang timbul dalam pelaksanaan gadai emas syariah pada Bank BNI syariah cabang Padang serta bagaimana upaya penyelesaian yang ditempuh. Untuk membahas permasalahan di atas, penulis menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan data skunder, dimana data yang diperoleh tersebut kemudian diolah dengan menggunakan teknik editing dan analisa yang dilakukan secara kualitatif. Dari hasil penelitian di lapangan dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan gadai emas syariah pada bank BNI syariah sangatlah sederhana dan dapat dilakukan dalam waktu yang relatif singkat dengan memenuhi ketentuan yang telah ditetapkan oleh Bank BNI Syariah cabang Padang serta diikuti dengan penyerahan benda sebagai jaminan (*marhan*) dari pemberi gadai (*rabin*) kepada penerima gadai (*marhabin*) setelah itu barang tersebut akan ditaksir oleh juri taksir untuk mendapatkan besar pembiayaan (*marhan bih*) yang akan diberikan. Hak dan kewajiban dari nasabah telah tercantum dalam pengikatan atau akad, dimana bank dalam hal ini merupakan pihak yang menentukan apa yang menjadi hak dan kewajiban dari para pihak karena kedudukannya lebih kuat dari nasabah. Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan ini belum ada yang cidera janji, hanya saja berkaitan dengan persyaratan untuk menggadai.

Skripsi ini telah dipertahankan didepan sidang penguji dan dinyatakan lulus pada tanggal 14 Agustus 2009

Abstrak telah disetujui oleh penguji :

Tanda Tangan		
Nama Terang	Damas Reny Priharti, SH., MH	Misnaryam, SH., MH

Mengetahui :

Ketua Bagian Hukum Perdata: Hj. Ulfanora. SH. MH

Tanda tangan

Penyusun telah mendaftarkan ke Fakultas/Universitas dan mendapatkan Nomor Alumnus :

	Petugas Fakultas/Universitas	
Alumni Fakultas :	Nama	Tanda Tangan
Alumni Universitas :	Nama	Tanda Tangan

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pertumbuhan masyarakat dewasa ini semakin cepat, hal ini diiringi dengan kebutuhan yang semakin heterogen, memaksa pemerintah Indonesia untuk berusaha lebih giat lagi dalam melaksanakan pembangunan di segala bidang. Pelaksanaan pembangunan yang dimaksud tersebut merupakan suatu proses perubahan di segala bidang kehidupan yang sengaja dilakukan dengan tujuan untuk mensejahterakan serta meningkatkan taraf hidup masyarakat baik secara materil maupun spiritual, dimana salah satunya adalah pada bidang perbankan.

Dalam Pasal 1 angka (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan menyatakan: "Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan / atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak". Dengan adanya ketentuan di atas dapatlah dipahami bahwa bank adalah suatu lembaga yang lahir karena fungsinya sebagai *agent of trust* yakni suatu lembaga perantara (*intermediary*) yang dipercaya untuk melayani segala kebutuhan keuangan dari dan untuk masyarakat. Di samping itu juga berfungsi sebagai *agent of development* yakni suatu lembaga perantara yang mendorong kemajuan

pembangunan melalui fasilitas kredit dan kemudahan-kemudahan pembayaran dan penarikan dalam proses transaksi yang dilakukan oleh para pelaku ekonomi.¹

Peranan perbankan nasional ini perlu ditingkatkan sesuai dengan fungsinya dalam menghimpun dan menyalurkan dana kepada masyarakat. Dalam menyalurkan dana kepada masyarakat sebaiknya bank lebih memprioritaskan kegiatan pembiayaannya kepada pedagang kecil maupun menengah, serta berbagai lapisan masyarakat tanpa adanya diskriminasi sehingga akan memperkuat struktur perekonomian nasional.

Salah satu hal yang dilakukan oleh bank untuk membantu pemenuhan dana bagi kegiatan perekonomian yaitu dengan memberikan pinjaman uang dalam bentuk kredit perbankan. Dalam Pasal 1 angka (11) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan menyatakan: "Kredit berupa penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga imbalan atau pembagian hasil keuntungan".

Pada hakekatnya bank dalam melaksanakan perkreditannya bergerak dengan modal yang berasal dari simpanan masyarakat. Dana inilah yang kemudian akan disalurkan kembali kepada masyarakat yang membutuhkannya. Untuk itu bagi bank diperlukanlah suatu lembaga jaminan yang dapat berfungsi memberikan rasa aman dan kepastian hukum bagi pihak pemberi kredit (*kreditur*) dalam pelunasan

¹ Rimsky K. Judisseno, 2005, *Sistem Moneter dan Perbankan di Indonesia*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm. 95.

piutangnya. Selain itu jaminan yang diberikan tersebut juga bertujuan untuk mengurangi tingkat risiko jika debitur atau nasabah melakukan wanprestasi. Dalam hukum perdata jaminan ini terbagi atas :

1. "Jaminan perorangan (*in materill*), yaitu jaminan yang menimbulkan hubungan langsung pada perorangan tertentu, hanya dapat dipertahankan terhadap debitur tertentu dan terhadap harta kekayaan debitur umumnya.
2. Jaminan kebendaan (*materill*), yaitu jaminan yang berupa hak mutlak atas suatu benda, yang mempunyai hubungan langsung atas benda tertentu dapat dipertahankan terhadap siapapun, selalu mengikat benda yang dialihkan meliputi: hipotek, gadai, hak tanggungan dan fidusia."²

Sementara itu, dalam penyelenggaraannya pembiayaan kredit pada saat sekarang ini bank melakukannya dengan 2 prinsip yaitu secara konvensional dan syariah atau bagi hasil. Dalam Pasal 1 angka (12) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan menyatakan: "Pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil".

Pada realita kehidupan yang sebenarnya tidak semua masyarakat berpenghasilan menengah keatas, dimana dalam pemenuhan kebutuhannya mereka membutuhkan jasa perbankan di bidang perkreditan. Bank dalam memberikan pinjaman (*kredit*) memerlukan jaminan yang berfungsi untuk mengurangi tingkat risiko jika debitur atau nasabah melakukan wanprestasi. Salah satu bentuk jaminan

² Salim, 2004, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, PT Raja Grafindo, Jakarta, hlm. 24.

kebendaan adalah gadai. Gadai merupakan suatu jaminan kebendaan yang sering digunakan oleh seseorang yang memiliki kekurangan dana atau tidak memiliki dana sama sekali, namun pada saat yang bersamaan orang tersebut mempunyai suatu benda maka untuk mengatasi hal tersebut biasanya orang itu menggadaikan benda yang dimilikinya ke lembaga Penggadaian yang mana objeknya adalah benda bergerak yang digunakan sebagai jaminan.

Dalam sistem gadai ini terdapat perjanjian atau kesepakatan antara pihak debitur yaitu masyarakat yang membutuhkan pinjaman dana dengan pihak kreditur yaitu Perbankan atau Pengadaian sebagai penyedia dana. Perjanjian ini menimbulkan hak dan kewajiban antara pihak debitur dan pihak kreditur. Adanya kewajiban bagi pihak debitur untuk menyerahkan sejumlah barang yang akan dijadikan jaminan dan adanya hak dari pihak kreditur untuk menerima sejumlah barang jaminan tersebut sebagai jaminan. Penyerahan barang jaminan dari pihak debitur kepada pihak kreditur ini merupakan perjanjian tambahan (*accessoir*) yang sifatnya selalu mengikuti perjanjian pokoknya yaitu perjanjian peminjaman uang.

Melihat besarnya permintaan masyarakat terhadap jasa Perum Penggadaian membuat lembaga-lembaga keuangan syariah juga melirik sektor Penggadaian. Gadai berbasis syariah ini terjadi pada saat seseorang yang meminjam harta orang lain dengan memberikan sesuatu barang miliknya yang mempunyai nilai ekonomi, seandainya terjadi kegagalan dalam pembayaran, maka orang yang meminjamkan

hartanya dapat memiliki barang tersebut.³ Secara teknis gadai syariah ini dapat dilakukan oleh suatu lembaga perbankan yang memiliki prinsip syariah maupun lembaga keuangan lainnya yang telah memakai prinsip syariah, sebagaimana diketahui bahwa prinsip syariah merupakan aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dengan pihak lain untuk menyimpan dana dan / atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah antara lain pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (*mudharabah*), pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (*musyarakah*), prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (*murabahah*), atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (*ijarah*), atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (*ijarah wa iqtina*), selain itu prinsip syariah tersebut tidak mengenal sistem bunga.

Pelaksanaan gadai dengan prinsip syariah tentunya berbeda disetiap bank, hal ini terkait dengan sistem yang digunakan oleh bank tersebut. Seiring dengan dikeluarkannya Undang - Undang Nomor 10 Tahun 1998 sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang menandai sistem perbankan ganda di Indonesia (*dual banking system*). Bank BNI sebagai salah satu bank yang menerapkan sistem perbankan ganda turut meluncurkan layanan gadai syariah.

Berdasarkan hal tersebut di atas penulis tertarik untuk membahas, meneliti dan menuliskannya kedalam suatu bentuk tulisan ilmiah berupa skripsi dengan judul :

³ Zainuddin Ali, 2007, *Hukum Perbankan Syariah*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 37.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Dari hasil penelitian di lapangan dapat di lihat bahwa gadai emas syariah pada Bank BNI Syariah cabang Padang ini telah dilaksanakan sejak tanggal 21 Januari 2009 lalu, yang mana berdasarkan kepada Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Nomor 25/DSN-MUI/1/III/2002 tentang *Rahn* dan Fatwa DSN Nomor 26/DSN-MUI/1/III/2002 tentang *Rahn Emas* sebagai penunjuk pelaksanaan gadai emas syariah. Adapun tata cara pelaksanaan gadai emas syariah pada Bank BNI Syariah cabang Padang ini dimulai dari saat nasabah datang ke Bank BNI Syariah untuk menggadaikan barangnya, penaksiran barang yang dilakukan oleh juru taksir, persetujuan pembiayaan, pengikatan akad dan perolehan pembiayaan serta proses pelunasan pembiayaan dan proses pelelangan.
2. Hak dan kewajiban para pihak yang terlibat dalam pelaksanaan gadai emas syariah pada Bank BNI Syariah cabang padang ini tercantum dalam akad yang telah disepakati oleh para pihak. Dalam hal ini dapat dilihat bahwa kedudukan Bank lebih dominan dalam menetapkan kebijakan hak dan kewajiban tersebut karena disini bank yang menentukan apa yang menjadi hak dan kewajiban para pihak tersebut sedangkan nasabah mendapatkan kedudukan yang lemah dari pihak bank. Meskipun kedudukan bank tersebut lebih kuat dari pada pihak

nasabah namun setiap kebijakan bank tersebut harus terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari pihak nasabah atau pemohon.

3. Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan gadai emas syariah pada Bank BNI Syariah cabang Padang ini belum ada cidera janji atau wanprestasi karena pelaksanaan gadai emas ini masih bersifat baru dimana terhitung awal tahun 2009, namun untuk saat ini baru terdapat kendala dalam hal persyaratan untuk menggadai yaitu harus memiliki rekening tabungan BNI Syariah, tetapi dalam pelaksanaannya nasabah diberi kesempatan untuk dapat menggadaikan barang dengan menggunakan rekening BNI konvensional saja tetapi bagi nasabah yang ingin memperpanjang gadai emas syariah tersebut harus memiliki rekening bank BNI Syariah.

B. Saran

1. Pihak bank hendaknya lebih meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat mengenai gadai emas syariah sehingga menarik minat masyarakat untuk dapat mengajukan permohonan pembiayaan gadai emas syariah terlebih bagi masyarakat yang membutuhkan dana cepat berdasarkan kepada prinsip syariah.
2. Dari pihak bank sendiri diharapkan untuk dapat seteliti mungkin memberikan pembiayaan gadai emas syariah baik itu yang ditinjau dari prosedur persyaratan, analisa kemampuan bayar nasabah serta pengetahuan yang menunjang untuk dapat terlaksananya pelaksanaan gadai emas syariah sesuai dengan ketentuan yang ada sehingga nantinya akan menekan tingkat cidera janji atau wanprestasi.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Abdul Ghofur Anshori, *Gadai Syariah Di Indonesia*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2006.

A.Qirom Syamsudin Meliala, *Pokok – pokok Hukum Perjanjian Beserta Perkembangannya*, Liberty, Yogyakarta, 1985.

Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005.

Gemala Dewi, *Aspek - aspek Hukum dalam Perbankan dan Perasuransian Syariah Di Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2006.

Mariam Darus Badruzaman, dkk, *Kompilasi Hukum Perikatan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001.

Muhammad Syafi'I Antonio, *Bank Syari'ah Teori ke Praktek*, Gema Insani, Jakarta, 2001.

Rimsky K. Judsseno, *Sistem Moneter dan perbankan Indonesia*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2005.

Salim, *Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2004.

Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007.

Warkum Sumitro, *Asas – asas Perbankan Islam dan Lembaga-lembaga Terkait BMI dan Takaful Di Indonesia*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 1996.

Zainuddin Ali, *Hukum Perbankan Syariah*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007.

Zainuddin Ali, *Hukum Gadai Syariah*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008

B. Peraturan Perundang – undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata